



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦺꦥꦠꦶꦲꦤ꧀ꦢꦤꦸꦫꦺꦗꦤ꧀ꦪꦺꦒꦺꦴꦗꦿꦏꦿꦠꦤ꧀

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811, psw 1251,1257
Faksimile (0274) 581507 Laman: birotapem.jogjapro.go.id
Pos-el: rotapem@jogjapro.go.id Kode Pos 55213

KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 406.13.43/251

TENTANG

PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi public di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dikelola secara optimal;;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur DIY nomor 40 Tahun 2016, perlu menetapkan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standat Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 136).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Menunjuk dan mengangkat Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Istimewa Tahun Anggaran 2023 dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Mengugaskan PLID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
1. Melayani setiap pemohon yang mencari informasi tentang Informasi Publik;
 2. Mencatat setiap pemohon dan memberikan penjelasan mengenai tatacara memperoleh informasi;
 3. Melaporkan kepada atasan pengelola informs public apabila ada perkembangan secara periode sesuai aturan yang ditentukan;
 4. Optimlaisasi dan Digitalisasi data dan informasi yang masih manual.
 5. Upload data informasi setiap saat;
 6. Menyiapkan data informasi dan dokumentasi untuk diakses kepada Masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 c.q. Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Januari 2024

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DIY,



KPH YUDANEGARA, Ph.D
NIP 198110262002031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dinas Komunikasi dan Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Yang bersangkutan.

Untk diketahu dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO
TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **400.13.A3/251**
TANGGAL TENTANG PETUGAS LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) BIRO
TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTATAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN SATUAN TUGAS

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM INSTANSI / OPD
1	Operator	Arif Ardiasmono, S.Kom
2	Pengelola Data dan Informasi	Ginang Adi Pradana, S.STP
3	Anggota	Gigusa Ella, S.H., M.H.
4		1. Fany Setyawan, S.Tr.IP 2. Mohammad Gazali, S.IP 3. Fepy Laili Handayani

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SETDA DIY,



KPH YUDANEGARA, Ph.D

NIP. 198110262002031001